

# Bagaimana Pengaturan Kepemilikan Cryptocurrency Oleh Perusahaan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan?

*Cryptocurrency on  
Financial Accounting  
Standards*

Unggul Dwi Pamungkas dan Amrie Firmansyah  
Politeknik Keuangan Negara STAN  
Tangerang Selatan, Indonesia  
E-mail: amrie@pknstan.ac.id

**489**

Submitted:  
JULI 2021

Accepted:  
NOVEMBER 2021

## **ABSTRACT**

*This study investigates the application and recognition of accounting policies for ownership of Cryptocurrency assets by companies in Indonesia based on Financial Accounting Standards. This study uses a qualitative method with a scoping review approach to map the literature related to the concept of cryptocurrency and accounting arrangements for cryptocurrency ownership by companies. The scoping review carried out several stages, namely problem identification, identifying literature sources, literature selection, mapping and collecting literature, and discussion analysis. This study concludes that ownership of cryptocurrency by companies can be classified as assets based on IFRS and PSAK. The most relevant type of asset classification for Cryptocurrencies is inventory or intangible assets, depending on the purpose of ownership of the company. This research indicates that with the significant increase in the use of cryptocurrencies, standard-setting bodies need to set clear and specific accounting standards to help reduce uncertainty and provide relevant and useful guidance to both preparers and users of financial statements.*

**Keywords:** *cryptocurrency; financial accounting standards; assets; disclosure*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji penerapan dan pengakuan kebijakan akuntansi untuk kepemilikan aset Cryptocurrency oleh perusahaan di Indonesia berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan scoping review untuk memetakan literatur terkait konsep cryptocurrency dan pengaturan akuntansi untuk kepemilikan cryptocurrency oleh perusahaan. Scoping review dilakukan beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah, identifikasi sumber literatur, pemilihan literatur, pemetaan dan pengumpulan literatur, dan analisis diskusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemilikan cryptocurrency oleh perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai aset berdasarkan IFRS dan PSAK. Jenis klasifikasi aset yang paling relevan untuk Cryptocurrency adalah inventaris atau aset tidak berwujud, tergantung pada tujuan kepemilikan perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan yang signifikan dalam penggunaan mata uang kripto, badan pembuat standar perlu menetapkan standar akuntansi yang jelas dan spesifik untuk membantu mengurangi ketidakpastian dan memberikan panduan yang relevan dan berguna bagi pembuat dan pengguna laporan keuangan.

**Kata Kunci:** mata uang kripto; standar akuntansi keuangan; aktiva; penyingkapan

## **PENDAHULUAN**

Pemanfaatan perkembangan kemajuan teknologi yang pesat mendorong munculnya banyak inovasi dalam hal digitalisasi berbagai objek keuangan konvensional yang saat ini telah ada. Hal tersebut dibuktikan dengan diciptakannya sebuah sistem database terdesentralisasi yang terhubung melalui sistem kriptografi yang dipergunakan dalam

**JIAKES**

Jurnal Ilmiah Akuntansi  
Kesatuan  
Vol. 9 No. 3, 2021  
pg. 489-510  
IBI Kesatuan  
ISSN 2337 – 7852  
E-ISSN 2721 – 3048  
DOI: 10.37641/jiakes.v9i3.895

bidang keuangan atau yang dikenal dengan Cryptocurrency (Amanda et al., 2021). Cryptocurrency menjadi fenomena yang semakin sering muncul selama beberapa tahun terakhir dan digunakan secara luas oleh entitas. Bahkan pembatasan sosial di kala pandemi COVID-19 mendorong penggunaan transaksi uang elektronik menjadi lebih masif (Destry, 2020). Selanjutnya, penemuan teknologi blockchain tersebut secara radikal mengubah persepsi tentang bagaimana sistem moneter dapat disusun dan dioperasikan (Nakamoto, 2008). Selain itu, fitur teknologi yang digunakan berimplikasi pada pertumbuhan Cryptocurrency yang signifikan dan juga diikuti dengan peningkatan jumlah penggunanya (Procházka, 2018).

Penggunaan Cryptocurrency oleh perusahaan telah meningkat selama beberapa tahun terakhir. Banyak perusahaan yang mulai menggunakan Cryptocurrency untuk tujuan investasi atau menerimanya sebagai alat pembayaran, seperti Paypal, Overstock, dan Microsoft yang telah menerima Cryptocurrency sebagai metode pembayaran (Nasdaq, 2018). Saat ini, Cryptocurrency makin digemari pasca meningkatnya berbagai jenis uang virtual. diperkirakan sudah terdapat lebih dari 4.500 jenis Cryptocurrency di dunia (Katadata, 2021). Peningkatan penggunaan Cryptocurrency tersebut telah mengakibatkan kebutuhan yang mendesak akan panduan akuntansi dari otoritas pembuat standar (Amanda et al., 2021). Otoritas akuntansi di seluruh dunia telah menyatakan perlunya panduan untuk menghindari inkonsistensi aturan dan standar yang digunakan secara global (Qassim, 2018). Selanjutnya, dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Yilmaz & Hazar (2018) menemukan adanya standar yang tidak memadai dalam hal penerapan standar untuk Cryptocurrency. Australian Accounting Standards Board juga menyoroti pentingnya penerbitan standar untuk menghindari keragaman perlakuan akuntansi yang digunakan (AASB, 2016). Menurut Jacobs (2018) terdapat banyak variasi status hukum mengenai Cryptocurrency di berbagai negara dan seringkali mengalami inkonsistensi karena pemerintah dan bank sentral terus mempelajari dan merevisi pandangan maupun pendapat mereka terkait Cryptocurrency.

Di Indonesia, Bank Indonesia selaku otoritas moneter menetapkan Cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang tidak sah di Indonesia (Bank Indonesia, 2018). Hal ini sejalan dengan belum diaturnya standar terkait penggunaan Cryptocurrency dalam kegiatan transaksi perusahaan dalam standar akuntansi keuangan di Indonesia. Masalah akuntansi untuk Cryptocurrency menjadi semakin penting karena peningkatan penggunaan Cryptocurrency oleh perusahaan (EY, 2018). Akan tetapi, Cryptocurrency menjadi fenomena baru yang belum memiliki pedoman, peraturan, maupun undang-undang yang jelas tentang bagaimana seharusnya diperhitungkan. Sampai saat ini, Panduan dan standar IFRS belum mengatur persyaratan akuntansi untuk Cryptocurrency (Procházka, 2018; IASB, 2018). Akibat dari kurangnya pedoman tersebut menyebabkan berbagai masalah dan tantangan tersendiri bagi perusahaan, karena kegiatan yang berkaitan dengan Cryptocurrency dapat disajikan dalam laporan keuangan dengan beragam.

International Financial Reporting Interpretations Committee telah mengeluarkan panduan tentang standar akuntansi yang dapat diterapkan untuk kepemilikan Cryptocurrency. Namun, panduan tersebut masih sebatas interpretasi. Oleh karena itu, panduan yang dikeluarkan IFRC bukan merupakan standar mutlak tentang bagaimana Cryptocurrency seharusnya diperlakukan dalam laporan keuangan (IASB, 2019). Adanya keterbatasan standar yang mengatur Cryptocurrency mengakibatkan adanya kebutuhan mendesak akan panduan dari pembuat standar akuntansi untuk mengatur bagaimana Cryptocurrency diperlakukan dalam laporan keuangan (Ellinor & Piia, 2019). Masih belum diaturnya standar akuntansi terkait Cryptocurrency mengakibatkan sulitnya pengakuan atas transaksi dan juga pelaporan atas kepemilikan cryptocurrency.

Saat ini, sudah semakin banyak entitas yang mulai memiliki Cryptocurrency sebagai bagian dari aset perusahaan. Hal ini mengakibatkan kebutuhan mendesak akan standar akuntansi untuk mengatur bagaimana Cryptocurrency diperlakukan dalam laporan keuangan. Masih belum adanya panduan dan standar akuntansi keuangan yang mengatur persyaratan akuntansi untuk pemenuhan kriteria dan definisi aset Cryptocurrency

menyebabkan berbagai masalah dan tantangan tersendiri bagi perusahaan. Selain itu, pengklasifikasian jenis aset cryptocurrency juga penting untuk diidentifikasi, hal ini untuk menghindari Cryptocurrency yang disajikan dalam laporan keuangan secara beragam tanpa standar atau panduan yang jelas (Procházka, 2018; IASB, 2018). Adanya tekanan di lingkungan entitas terkait standar akuntansi cryptocurrency akan menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Institusionalisasi tersebut akan membantu memberikan pemahaman mendalam tentang proses yang terkait dengan adopsi dan penerapan standar akuntansi oleh negara dan organisasi seperti yang dijelaskan dalam teori kelembagaan (Scott, 2008). Oleh karena itu, penelitian mengenai standar akuntansi keuangan untuk kepemilikan cryptocurrency oleh perusahaan menjadi penting untuk dieksplorasi ditengah semakin banyaknya perusahaan yang memiliki cryptocurrency (Widodo, 2021). Selain itu, tidak adanya standar yang jelas juga telah menciptakan tantangan yang signifikan bagi penyusun laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengakuan standar akuntansi keuangan atas kepemilikan Cryptocurrency sebagai aset dan pengakuan yang dibutuhkan, berkaitan dengan karakteristik Cryptocurrency yang dimiliki oleh perusahaan serta untuk menganalisis jenis klasifikasi aset yang paling sesuai dengan karakteristik atas kepemilikan Cryptocurrency oleh perusahaan.

Penelitian tentang penerapan akuntansi untuk kepemilikan cryptocurrency sudah mulai banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan secara spesifik mengacu standar akuntansi di suatu negara dilakukan oleh Paunescu et al (2020) yang mengusulkan sejumlah perlakuan akuntansi untuk transaksi Cryptocurrency sesuai dengan peraturan di negara Rumania, Avhustova (2018) yang mengulas akuntansi Cryptocurrency di Ukraina, Zhang et al (2019) membahas Cryptocurrency di negara China, Chowdury (2018) yang spesifik membahas terkait penerapan akuntansi Cryptocurrency di India dan Laksono & Nugraha (2018) mengulas tentang tantangan Cryptocurrency di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang secara spesifik membahas topik mengenai penerapan akuntansi Cryptocurrency, seperti yang dilakukan oleh Procházka (2018) dan Shundrik & Soldatkina (2020) yang mengulas akuntansi Cryptocurrency dari perspektif IFRS. Penelitian lainnya juga dilakukan untuk mengulas akuntansi Cryptocurrency menggunakan perspektif US GAAP dengan fokus pada masalah klasifikasi aset dan jenis Cryptocurrency berupa bitcoin seperti yang dilakukan Raiborn & Sivitanides (2015) dan Tan & Low (2017) dengan fokus penelitian berorientasi pada praktik. Penelitian serupa juga dilakukan Procházka (2019) yang mengulas secara khusus Cryptocurrency jenis bitcoin sebagai kas dan sebagai aset investasi. Ram et al. (2016) juga menyimpulkan bahwa pedoman akuntansi saat ini menunjukkan bahwa Cryptocurrency saat ini belum memiliki standar atau interpretasi tertentu yang menghasilkan beberapa tantangan dalam hal pengklasifikasian dan pengukuran dalam hal penerapan akuntansi Cryptocurrency. Penelitian lain yang dilakukan oleh Chartered Professional Accountants Canada (2018) melakukan pendekatan dengan pengklasifikasian jenis Cryptocurrency dan menyimpulkan bahwa jenis Cryptocurrency yang berbeda dapat memiliki karakteristik yang berbeda, dan juga menghasilkan konsekuensi akuntansi yang berbeda. Akibatnya, kebijakan akuntansi yang dibuat untuk satu Cryptocurrency mungkin tidak dapat diterapkan secara bersamaan. Cakupan penelitian tersebut juga terbatas pada Cryptocurrency yang berfungsi sebagai alat pembayaran, seperti Bitcoin, ZCash, dan Litecoin. Selain itu, Drobyazko(2020) dalam penelitiannya juga menyatakan Cryptocurrency dengan komposisi uang elektronik tidak praktis karena terdapat perbedaan yang signifikan. Makurin (2020) menganalisis akuntansi Cryptocurrency untuk mengklasifikasikannya sebagai aset dengan metode penelitian yang digunakan adalah analisis tinjauan literatur ilmiah.

Penelitian lain dilakukan oleh IFRS Interpretations Committee (IASB, 2018) mengulas aset Cryptocurrency untuk tujuan penjualan dalam aktifitas bisnis perusahaan. Subačienė & Kurauskienė (2020) melakukan penelitian untuk mengevaluasi alternatif akuntansi untuk Cryptocurrency yang menyimpulkan bahwa regulator standar akuntansi nasional dan internasional perlu memberikan wawasan dan rekomendasi mereka tentang

akuntansi Cryptocurrency, karena belum adanya sistem akuntansi yang terbentuk. Vincent & Davenport (2021) mengulas masalah yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan akuntansi Cryptocurrency. Selain itu, Corbet et al. (2020) juga melakukan penelitian yang memberikan gambaran menyeluruh tentang masalah dan tantangan yang ada melalui pengembangan Cryptocurrency dan teknologi blockchain. Selanjutnya, Tan & Low (2020) melakukan penelitian tentang Cryptocurrency dengan tujuan untuk menangani kasus-kasus terkini dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku terkait dengan Cryptocurrency. Stancheva (2019) juga melakukan penelitian terkait akuntansi Cryptocurrency dan menjelaskan beberapa masalah akuntansi dan pelaporan keuangan. Di Indonesia, penelitian yang mengulas tentang akuntansi Cryptocurrency antara lain dilakukan oleh Laksono & Nugraha (2018) mengulas tentang tantangan Cryptocurrency di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya Nuraliati & Azwari (2018) juga mengulas tentang salah satu jenis Cryptocurrency berupa bitcoin dan menyimpulkan bahwa masih adanya keterbatasan dalam memberikan panduan tentang Cryptocurrency yang dimiliki oleh perusahaan. Penelitian lain dilakukan oleh Melly (2020) menyimpulkan terkait perlakuan Cryptocurrency belum diatur secara jelas spesifik dalam standar akuntansi PSAK di Indonesia. Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa belum adanya standar PSAK yang diterbitkan secara khusus untuk akuntansi Cryptocurrency menjadikan topik tersebut penting untuk diulas dan dieksplorasi untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset Cryptocurrency yang paling sesuai (Nuraliati & Azwari, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi penerapan dan pengakuan kebijakan akuntansi untuk kepemilikan aset Cryptocurrency yang dipegang oleh perusahaan di Indonesia berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Penelitian Raiborn & Sivitanides (2015), Ram et al. (2016), Procházka (2018), Melly (2020) hanya mengulas subset Cryptocurrency dan memfokuskan pada masalah akuntansi klasifikasi aset, yaitu menggunakan model pengukuran yang secara spesifik terdapat dalam salah satu standar akuntansi keuangan. Raiborn & Sivitanides (2015) dan Tan & Low (2017) yang melakukan penelitian berorientasi praktik terhadap kepemilikan cryptocurrency berpendapat bahwa representasi yang bervariasi dengan entitas pelapor akan bergantung pada model bisnis aktual suatu entitas bersama dengan realitas ekonomi dari transaksi yang mendasarinya. Secara khusus, terdapat dua aspek dalam penerapan standar akuntansi untuk Cryptocurrency. Pertama, teknologi blockchain mungkin akan mempengaruhi cara transaksi akuntansi dapat dicatat dan diverifikasi, misalnya oleh auditor. Kedua, Cryptocurrency yang digunakan oleh perusahaan dalam bisnis sehari-hari mereka harus dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada aspek kedua dan tujuannya adalah untuk menganalisis dan menilai perlakuan akuntansi yang bersaing dari Cryptocurrency. Model pengukuran yang terdapat dalam International Financial Reporting Standards (IFRS) akan menjadi titik awal penilaian. Kesesuaian masing-masing model akan dibahas dengan menggunakan perspektif dan argumen berdasarkan tinjauan relevansi. Selanjutnya, penelitian ini juga berfokus membahas akuntansi kepemilikan Cryptocurrency yang diperoleh dari pihak ketiga dengan mempertimbangkan tujuan perusahaan dalam kepemilikan Cryptocurrency sebagai aset untuk menentukan model akuntansi yang sesuai.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan standar akuntansi keuangan terkait dengan kepemilikan aset Cryptocurrency, mengingat masih belum banyaknya penelitian terkait akuntansi Cryptocurrency khususnya di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam mendorong pembuat standar akuntansi keuangan dalam pembuatan aturan terkait perlakuan akuntansi Cryptocurrency. Selanjutnya, bagi manajemen perusahaan diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi dalam memahami penerapan akuntansi aset Cryptocurrency yang sesuai dengan tujuan kepemilikan oleh perusahaan dan dapat mengembangkan kebijakan akuntansi yang relevan dan representatif terhadap kepemilikan Cryptocurrency oleh perusahaan..

Cryptocurrency adalah salah satu bentuk hasil inovasi di industri keuangan saat ini (Gomber et al., 2018). Dalam teori institusional secara umum menggambarkan cara berpikir tentang hubungan antar organisasi formal dan fenomena yang terjadi di luar organisasi yang berkontribusi pada perkembangan organisasi tersebut (Dillard et al, 2004). Teori institusional menunjukkan kecenderungan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi sebagai proses pelembagaan, alasan utamanya adalah karena pelembagaan dipandang sebagai proses sosial (Scoot, 1987). Hal inilah yang mendorong organisasi untuk memiliki standar dalam praktik organisasi mereka (Rodrigues & Craig, 2007). Prinsip dasar teori ini adalah bahwa untuk menjaga kelangsungan hidup suatu organisasi, maka organisasi harus bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan dan fenomena yang ada dan harus mampu meyakinkan kepada publik atau masyarakat (Ridha dan Basuki, 2012). Aktivitas tersebut dilakukan untuk melegitimasi organisasi dan untuk mendapatkan pengakuan dan kepercayaan dari lingkungan eksternal (Baker et.al., 2006).

Teori institusional digunakan sebagai kerangka teori untuk menjelaskan perkembangan dan penerapan akuntansi (Barbu et al., 2010). Beberapa studi literatur menunjukkan bahwa peneliti akuntansi menyelidiki perkembangan ide akuntansi, menjelaskan bagaimana dan mengapa hal tersebut mengalami perubahan, dan mendiskusikan faktor sosial, ekonomi, lingkungan dan individu yang mempengaruhi perubahan. Melalui studi ini, nantinya akan menjadi lebih mudah untuk memahami akuntansi sebagai bagian dari aktivitas sosial yang dapat memahami lingkungan ekonomi, kelembagaan, politik dan sosial dari pembaharuan praktik akuntansi yang sudah ada (Previts et al., 1990). Teori Institusional mendefinisikan bahwa organisasi yang mengedepankan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri pada perubahan dan harapan eksternal dimana organisasi tersebut berada (Fitrianto, 2015).

Menurut Roen (2011), teori institusional terbentuk karena tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Masih belum adanya panduan dan standar IFRS yang mengatur persyaratan akuntansi untuk Cryptocurrency menyebabkan berbagai masalah dan tantangan tersendiri bagi perusahaan, karena Cryptocurrency dapat disajikan dalam laporan keuangan secara beragam tanpa standar atau panduan yang jelas (Procházka, 2018; IASB, 2018). Teori institusional ini akan membantu memberikan pemahaman mendalam tentang proses yang terkait dengan adopsi dan penerapan standar akuntansi oleh negara dan organisasi. Selanjutnya, organisasi publik yang memperoleh legitimasi akan cenderung memiliki kesamaan atau isomorfisme dengan organisasi publik lain (Hastuti, 2015). Oleh karena itu, teori institusional yang dominan dalam organisasi akan menjadi salah satu perspektif teoritis dasar yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan dan mempelajari penentuan standar akuntansi yang diterapkan dalam suatu entitas.

Cryptocurrency menjadi sebuah inovasi di bidang keuangan yang mulai dikenal pada tahun 2009 ketika tersedia untuk diperdagangkan. Cryptocurrency adalah aset digital yang dapat ditransfer dan dijalankan dengan sistem kriptografi (White, 2015). Kemunculan Cryptocurrency pertama tersebut dibuat oleh programer dengan nama samaran "Satoshi Nakamoto" yang pada tahun 2008 menerbitkan sebuah makalah penelitian terkait ide dan teknologi di balik kemunculan Bitcoin (Marr, 2017). Pertama kali mata uang diciptakan sebagai bentuk respon terhadap krisis keuangan yang melanda dunia (Davis, 2011), namun apa yang dibutuhkan menurut Nakamoto adalah adanya suatu sistem pembayaran elektronik berdasarkan bukti kriptografi dan bukan kepercayaan" (Nakamoto, 2008). Berdasarkan hal tersebut, tercipta sebuah jaringan elektronik peer-to-peer yang memungkinkan individu melakukan transaksi anonim tanpa memerlukan perantara keuangan yang dikenal sebagai Cryptocurrency (Polasik et al., 2015). Cryptocurrency adalah uang virtual yang tidak memiliki nilai intrinsik yang dikeluarkan oleh kode komputer dalam suatu portofolio elektronik berupa Blockchain sebagai suatu distributed ledger, yang tidak dapat dikonversi menjadi apa pun dan tidak memiliki pengakuan dari bank sentral maupun otoritas pemerintah (Murray, 2018).

Cryptocurrency memanfaatkan teknologi blockchain untuk memungkinkan pembayaran elektronik langsung antara dua orang. Transaksi ini dilakukan tanpa melalui pihak ketiga (seperti bank) atau perantara lain yang menimbulkan biaya, sehingga dalam praktiknya dapat dilakukan penghematan biaya (Labbé, Crabb dan Lai, 2018). Blockchain adalah sebuah teknologi yang berisi database yang dapat merekam transaksi antara dua pihak dengan cara yang dapat diverifikasi dan permanen, dan menghindari perubahan retroaktif, serta berfungsi sebagai buku besar akuntansi dengan sistem komputer yang terdistribusi ke seluruh jaringan komputer pengguna Cryptocurrency di seluruh dunia, yang mana kepemilikan Cryptocurrency memungkinkan individu dan entitas untuk bertransaksi langsung satu sama lain tanpa perantara seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Selain itu, teknologi blockchain ini memberikan efisiensi dengan menghilangkan perantara (seperti bank), menghindari banyak peraturan yang biasanya berlaku untuk transaksi keuangan, dan keamanan melalui kriptografi dan buku besar yang didistribusikan secara terbuka. Blockchain secara keseluruhan memiliki cakupan yang jauh lebih luas. Cryptocurrency dan blockchain saling terhubung tetapi merupakan dua hal yang berbeda. Meskipun blockchain dibuat untuk membantu bertransaksi dalam Cryptocurrency, tetapi Blockchain adalah buku besar digital global yang tidak hanya mencatat transaksi Cryptocurrency tetapi juga menyimpan berbagai dokumen seperti akta properti dalam suatu blok (Carlozo, 2017)

Pengukuran nilai Cryptocurrency tidak ditentukan oleh aset berwujud yang dapat dikonversi (seperti emas) atau mata uang fiat, tetapi nilainya ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaannya (Low dan Teo, 2017). Dalam praktiknya, Cryptocurrency menggunakan kriptografi dan teknologi blockchain dalam mengamankan transaksinya, serta untuk mengontrol pembuatan unit mata uang tambahan, dan untuk memverifikasi adanya transaksi transfer aset kripto. Kriptografi sendiri menggambarkan proses di mana kode ditulis atau dibuat untuk memungkinkan informasi dirahasiakan (Thornton, 2018). Dengan adanya Cryptocurrency, maka menjadi bukti adanya inovasi dalam industri keuangan dan dapat membantu memfasilitasi transaksi bisnis dari antar penduduk di seluruh dunia tanpa adanya pihak perantara. Hal ini tidak hanya dapat mengurangi hambatan perdagangan tetapi juga hambatan biaya, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu dapat meningkatkan produktivitas (Phillips dan Gorse, 2018). Namun demikian, Cryptocurrency masih memuat unsur ketidakpastian karena beberapa hal, seperti volatilitas harga yang cukup besar, sifat inelastis dari jumlah Cryptocurrency yang beredar dan juga belum adanya legalitas dan aturan hukum yang jelas (Kiviat, 2015).

Sementara itu, Oxford Dictionary (2014) menguraikan definisi Cryptocurrency sebagai berikut: "A digital currency in which encryption techniques are used to regulate the generation of units of currency and verify the transfer of funds, operating independently of a central bank". Dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Cryptocurrency merupakan jenis mata uang digital yang keberadaannya tidak diatur oleh bank sentral, tidak dicetak atau dikeluarkan oleh pemerintah atau regulator tertentu, dan dilakukan dengan menambangnya (mining) dengan menggunakan teknologi. Cryptocurrency tidak hanya sebagai sistem mata uang digital yang jaringannya terpusat, tetapi juga mampu menghubungkan penggunanya tanpa perantara atau pihak ketiga seperti perbankan. Selain itu, Cryptocurrency ini sangatlah berbeda dengan versi mata uang suatu negara yang saat ini beredar (mata uang fiat), dimana Cryptocurrency digunakan secara virtual melalui jaringan internet tanpa adanya perantara.

Berkembang pesatnya inovasi di bidang keuangan mendorong para regulator untuk membuat perubahan dalam cara mereka mendefinisikan uang dan apa itu uang (Hern, 2018). Tidak seperti uang pada umumnya, Cryptocurrency yang saat ini beredar tidak diproduksi dengan mencetaknya dalam persediaan yang jumlahnya tidak terbatas, akan tetapi melalui proses mining atau dalam bahasa indonesia dikenal dengan istilah "penambangan" virtual yang dirancang untuk mengontrol pasokan Cryptocurrency yang beredar, sehingga akan membuatnya lebih memiliki nilai dengan adanya keterbatasan tersebut (Eyal & Gün Sirer, 2018). Penambangan Cryptocurrency menggambarkan proses di mana transaksi untuk berbagai bentuk Cryptocurrency diverifikasi dan ditambahkan

ke buku besar digital blockchain (Thornton, 2018). Penambangan Cryptocurrency adalah fenomena yang menarik dan canggih di industri keuangan saat ini. Pembuatan blok baru memerlukan penyelesaian tugas kriptografi dengan menemukan nomor, yang digabungkan dengan data di blok melalui fungsi hash dan menghasilkan keluaran yang sesuai dengan aturan yang diumumkan. Nomor yang dihasilkan disertakan dalam blok dan digabungkan dengan blok sebelumnya, yang mencegah modifikasi Selanjutnya, dari blok yang sudah diverifikasi, karena akan membatalkan semua blok yang belum divalidasi (D'Aliesi, 2016).

Cryptocurrency menjadi salah satu output bentuk kemajuan teknologi terbaru di bidang keuangan, sehingga mempelajari dampaknya terhadap berbagai profesi dan implementasi dalam laporan keuangan menjadi penting (Boomer, 2016). Namun, terdapat keterbatasan penelitian terkait Cryptocurrency, bahkan hampir tidak ada penelitian akademis formal tentang implikasi akuntansi Cryptocurrency, termasuk penelitian tentang bagaimana Cryptocurrency tercermin dalam laporan keuangan (Ram Asheer, 2015). Terdapat dua alternatif pendekatan dalam pelaporan keuangan yaitu pendekatan neraca dan pendekatan laporan laba rugi dalam mengulas penentuan standar atas kepemilikan cryptocurrency oleh perusahaan. Keduanya memiliki perspektif yang berbeda terkait dengan kualitas pelaporan akuntansi (Dichev, 2008). Kualitas pelaporan keuangan menarik bagi pengguna laporan keuangan dan untuk pembuat standar akuntansi karena merupakan indikator tidak langsung dari kualitas standar pelaporan keuangan (Schipper & Vincent, 2003). Selanjutnya Ball (2006) mengemukakan bahwa kualitas pelaporan keuangan memerlukan gambaran yang akurat tentang realitas ekonomi, kapasitas terkait manipulasi manajerial dan juga ketepatan waktu. Menurut pendekatan neraca, penilaian aset dan kewajiban yang tepat adalah tujuan utama pelaporan keuangan, sedangkan variabel akuntansi lainnya dianggap sekunder. Sebaliknya, pendekatan laporan laba rugi menyatakan bahwa penentuan pendapatan, pengeluaran dan laba sebagai tujuan utama dalam pelaporan keuangan (Dichev, 2008). Penyusun standar menggunakan pendekatan neraca karena diyakini bahwa ukuran aset dan kewajiban mencerminkan kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi masa depan serta menghasilkan informasi keuangan yang berguna untuk pelaporan keuangan (Barth, 2006).

Ketika menerapkan standar kepemilikan Cryptocurrency sebagai aset, pengukuran nilai wajar menjadi metode penilaian yang paling sesuai (Deloitte, 2018). Para pendukung pendekatan laporan laba rugi berpendapat bahwa laporan laba rugi adalah dasar untuk pelaporan keuangan untuk sebagian besar entitas (Dichev, 2008). Selain itu, mayoritas entitas bertujuan untuk memperoleh pendapatan dan laba, sedangkan aset adalah unsur dan variabel sementara (Dichev, 2008). Selanjutnya, dikatakan bahwa pendekatan neraca hanya cocok jika misi utama perusahaan adalah untuk mendapatkan uang dengan memperoleh, menyimpan, dan menumbuhkan aset, dan pendapatan mewakili pertumbuhan yang terealisasi atau belum direalisasi dalam aset ini. Untuk akuntansi Cryptocurrency, pendekatan yang digunakan akan berbeda untuk setiap perusahaan, tergantung pada materialitas dan tujuan kepemilikan Cryptocurrency. Selanjutnya, untuk entitas yang memiliki aset pembiayaan, pendekatan neraca lebih tepat, namun untuk aktivitas operasi pendekatan laporan laba rugi lebih cocok karena aset dalam kasus seperti itu memiliki sedikit nilai independen dan dapat dipisahkan (Dichev, 2008). Pentingnya kedua pendekatan terletak pada apa yang dianggap sebagai kualitas akuntansi, dan juga kemungkinan risiko yang terkait dengan kualitas akuntansi Cryptocurrency sebagai konsep utamanya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan scoping review yang bertujuan untuk memetakan literatur terkait dengan konsep kepemilikan cryptocurrency dari sudut pandang akuntansi keuangan. Pendekatan scoping review menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang kemudian akan diteliti (Mantra, 2008). Langkah-langkah yang dilakukan dengan menyusun,

meringkas, dan melaporkan hasil, yang memberikan ringkasan deskriptif dari data dan analisis tematik penelitian yang dipilih (Pham, 2014). Selanjutnya, hasil scoping review akan dipilih, dianalisis dan disajikan serta diolah supaya ringkas dan sistematis. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat penelitian terdahulu yang kemudian digunakan untuk mensintesis hasil penelitian (Daudt et al., 2013).

Pendekatan scoping review dalam penelitian ini melibatkan agregasi informasi yang tersedia menggunakan metode yang jelas dan transparan untuk mencari, meringkas, dan menafsirkan kumpulan literatur. Tujuan scoping review adalah untuk memetakan penelitian yang sudah ada dibidang dari penelitian utama yang diteliti (Munn et al., 2018). Selain itu, pendekatan ini juga memberikan gambaran umum tentang bukti penelitian yang tersedia tanpa menghasilkan jawaban ringkasan untuk pertanyaan penelitian yang terpisah, serta menggambarkan literatur yang ada dan sumber informasi lainnya yang mencakup temuan dari berbagai desain dan metode studi yang berbeda. Scoping review dalam penelitian ini dapat berguna untuk menjawab pertanyaan yang cakupannya luas, seperti "Informasi apa yang telah disajikan tentang topik ini dalam literatur?" dan untuk mengumpulkan dan menilai informasi sebelum melakukan tinjauan sistematis (Fan et al., 2019)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Penerapan Klasifikasi Standar Akuntansi Keuangan atas Kepemilikan Cryptocurrency**

Banyak entitas saat ini menunjukkan peningkatan ketertarikan terhadap mata uang digital selama beberapa tahun terakhir dan sekarang bahkan regulator dunia mulai memperhatikan hal yang sama (Barlin, 2017). Volatilitas menjadi faktor besar yang harus dipertimbangkan untuk jenis mata uang ini. Dengan demikian, peningkatan penggunaan Cryptocurrency menimbulkan konsekuensi terhadap serangkaian standar dan peraturan baru terkait akuntansi Cryptocurrency (Barlin, 2017). Akuntansi untuk Cryptocurrency, peningkatan nilai wajar Cryptocurrency dan dampak penghitungan terhadap aset yang dimiliki adalah area yang aturannya belum jelas dalam standar akuntansi yang saat ini berlaku (Boomer, 2016). Hal menjadi dasar transaksi Cryptocurrency adalah memfasilitasi transaksi keuangan peer to peer tanpa keterlibatan adanya perantara (Subramanian & Chino, 2015). Dengan meningkatnya transaksi Cryptocurrency, menandakan era perubahan besar dalam dinamika sektor keuangan (Barlin, 2017). Cryptocurrency mendapatkan popularitas seiring adanya peluang dari kemajuan teknologi digital ledger yang ditawarkan, yang secara tidak langsung semakin menggusur eksistensi industri perbankan. Selain itu, potensi untuk memasukkan teknologi tersebut dalam industri perbankan juga menjadi semakin terbuka (Subramanian & Chino, 2015).

Cryptocurrency menjadi salah satu mata uang digital, yang mana berdasarkan teknologi belum sepenuhnya diketahui, sehingga aturan di berbagai bidang akuntansi pun perlu dibuat secara konsisten (Barlin, 2017). Hingga saat ini, standar akuntansi yang ada tidak secara spesifik mengatur Cryptocurrency, termasuk IFRS dan PSAK sebagai standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dalam keadaan seperti itu, prosedur umum untuk pemilihan kebijakan akuntansi berlaku. Menurut IAS 8 dan juga PSAK 25 yang mengatur tentang kebijakan akuntansi, entitas harus mempertimbangkan dalam hal pengembangan dan penerapan kebijakan akuntansi yang sesuai, hal tersebut dilakukan jika tidak ada standar akuntansi yang spesifik, yang secara khusus mengatur cryptocurrency (Warsidi, 2015). Kebijakan yang dipilih tersebut akan menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengambilan keputusan yang dapat diandalkan. Dalam membuat penilaian, entitas diharuskan mengacu dan mempertimbangkan persyaratan dalam standar akuntansi yang menangani masalah tersebut (IAS8.11).

Berdasarkan hal tersebut, sebelum menentukan standar akuntansi yang relevan tertentu yang dapat berlaku untuk Cryptocurrency, pertanyaan akuntansi utama adalah apakah Cryptocurrency adalah aset dan, jika demikian, jenis aset apa dalam kaitannya dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Seperti disebutkan sebelumnya, saat ini ada ribuan jenis Cryptocurrency dan Bappebti sudah mengakui 226 aset kripto yang

bisa diperdagangkan di Indonesia (Bappebti, 2021). Cryptocurrency yang beredar tersebut dapat memiliki karakteristik yang berbeda, dan alasan untuk memperolehnya pun dapat bervariasi, yang menghasilkan konsekuensi akuntansi yang berbeda pula. Akibatnya, kebijakan akuntansi yang dibuat untuk satu Cryptocurrency mungkin saja berbeda untuk jenis Cryptocurrency lainnya. Pembahasan masalah akuntansi dalam penelitian ini tidak didasarkan pada jenis Cryptocurrency tertentu. Setiap entitas harus mengevaluasi setiap kepemilikan Cryptocurrency secara terpisah berdasarkan tujuan Cryptocurrency yang dimiliki, karakteristik Cryptocurrency dan juga karakteristik pasar untuk transaksi tersebut.

Dalam menentukan perlakuan akuntansi yang tepat seperti yang dijelaskan di atas, entitas harus mematuhi prinsip dasar informasi akuntansi yang berguna untuk merepresentasikan posisi dan kinerja keuangan. Hal yang tidak kalah penting adalah entitas harus dapat mengidentifikasi mengapa item Cryptocurrency tersebut di akuisisi. Tujuan akuisisi dan ekspektasi penggunaan item dalam entitas adalah penentu utama penyajian dalam laporan keuangan. Sebagai contoh untuk mengilustrasikan hal tersebut adalah kepemilikan atas emas. Dalam statement of financial of position, perusahaan penambangan dan pencetakan emas, produk emas akan disajikan sebagai persediaan (baik sebagai direct materials, work in process, maupun sebagai finished goods). Sebaliknya, oleh perusahaan pengelolaan dana, misalnya, emas akan dilaporkan sebagai investasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengakuan Cryptocurrency dalam penyajian di laporan keuangan akan tergantung pada tujuan perusahaan memiliki aset tersebut. Selanjutnya, proses akuntansi untuk aset Cryptocurrency dimulai dengan menentukan apakah suatu sumber daya memenuhi definisi aset atau tidak. Jika demikian, Selanjutnya, kriteria pengakuan dipertimbangkan dan ditentukan apakah aset tersebut harus diakui dalam laporan keuangan (Christian & Lüdenbach, 2013). Selain itu, jika kriteria terpenuhi, aset perlu diklasifikasikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sebagaimana terdapat pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1 Proses klasifikasi akuntansi untuk aset

Sumber: diolah

Sebelum mempertimbangkan Standar Akuntansi Keuangan yang secara spesifik berlaku untuk Cryptocurrency, pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu adalah apakah Cryptocurrency memenuhi definisi suatu aset. Pada bulan Juni 2019, IFRS Interpretations Committee telah mengklasifikasikan kepemilikan Cryptocurrency sebagai bagian dari aset dengan karakteristik, antara lain mata uang digital atau virtual yang dicatat pada buku besar terdistribusi dan menggunakan kriptografi untuk keamanan transaksi, tidak dikeluarkan oleh otoritas yurisdiksi atau pihak lainnya yang terkait dan kepemilikan Cryptocurrency tidak menimbulkan kontrak antara pemegangnya dan pihak lainnya (IFRS IC, 2019). Selanjutnya, kerangka konseptual yang diterbitkan IASB dalam hal pelaporan keuangan menyebutkan definisi aset sebagai suatu sumber daya yang dimiliki dan pengendaliannya dilakukan oleh entitas sebagai akibat dari adanya peristiwa yang lalu dan diyakini memiliki manfaat ekonomi masa depan (IASB, 2010). Berdasarkan PSAK 16, aset didefinisikan sebagai seluruh kekayaan yang dimiliki oleh pihak ataupun entitas baik berwujud maupun tidak berwujud, dan memiliki manfaat bagi

setiap pihak atau entitas di masa yang akan datang. Sementara itu, Ikatan Akuntan Indonesia (2015) menjelaskan aset sebagai sumber daya yang dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan menimbulkan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan memiliki manfaat bagi perusahaan. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa pengertian aset tersebut sesuai dengan pengertian aset menurut International Financial Reporting Standard (IFRS), dengan tiga karakteristik utama dalam mendefinisikan aset, yaitu kontrol yang dilakukan oleh suatu entitas, peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan manfaat ekonomi di masa depan. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka kepemilikan cryptocurrency oleh entitas memenuhi definisi aset berdasarkan IFRS, PSAK, maupun Ikatan Akuntan Indonesia. Selain itu, hal tersebut juga dapat dijelaskan dengan contoh peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lalu misalnya, di mana suatu entitas akan membeli, melakukan penambangan (mining), ataupun aktivitas menerima Cryptocurrency. Selanjutnya, entitas akan dapat mengontrol unit Cryptocurrency yang dimiliki dengan memutuskan kapan akan menjualnya atau memanfaatkannya sesuai tujuan kepemilikannya. Selanjutnya, jika suatu entitas menjual atau menukar Cryptocurrency tersebut, maka manfaat ekonomi yang diharapkan pun akan mengalir ke entitas tersebut.

Hal tersebut juga diperkuat dengan dilakukannya pembahasan oleh ACSB Discussion Group (2018) mengenai apakah Cryptocurrency adalah aset yang dilihat berdasarkan interpretasi Kerangka Konseptual. Selanjutnya, pandangan tersebut telah dibahas terkait Cryptocurrency yang dilihat sebagai aset, yaitu pada paragraf 4.11 dan 4.12 dari Kerangka Konseptual. Pada paragraf 4.11 (IASB, 2010) menyatakan bahwa bentuk fisik tidak penting untuk keberadaan aset dan paragraf 4.12 (IASB, 2010). Selanjutnya, meskipun kemampuan suatu perusahaan dalam mengendalikan manfaat yang akan diterima merupakan hasil dari hak kontraktual, suatu item dapat memenuhi kriteria aset meskipun tidak ada kontrol hukum. Kesimpulan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut juga menyetujui bahwa Cryptocurrency memenuhi definisi sebagai aset (AcSB Discussion Group, 2018). Selain itu, suatu aset harus memenuhi kriteria pengakuan aset agar dapat diakui di neraca. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, suatu aset dapat diklasifikasikan dalam neraca ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal (IASB, 2010; PSAK 16, 2011; Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Selain itu, kriteria spesifik dalam standar akuntansi yang diterapkan tersebut perlu dipertimbangkan untuk Selanjutnya, digunakan untuk menentukan dan mempertegas bahwa aset Cryptocurrency tersebut memenuhi kriteria pengakuan. Selain pengakuan Cryptocurrency sebagai aset yang dilakukan oleh berbagai pembuat standar, sebagian besar entitas terkait akuntansi pun menyatakan bahwa Cryptocurrency adalah aset, meskipun tidak dijelaskan Selanjutnya, bagaimana Cryptocurrency memenuhi definisi dan kriteria pengakuan aset (Deloitte, 2018; EY, 2018; Grant Thornton, 2018; PwC, 2018). Selanjutnya, meskipun Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku saat ini baik IFRS maupun PSAK tidak secara eksplisit mengacu pada Cryptocurrency, akan tetapi ruang lingkup Standar IFRS dan PSAK yang ada dapat mencakup item dengan karakteristik Cryptocurrency. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan atas Cryptocurrency memiliki kendali yang memadai dan juga kepastian manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pengklasifikasian kepemilikan Cryptocurrency oleh perusahaan sebagai aset dapat diterapkan.

### **Analisis Penerapan Jenis Klasifikasi Aset untuk Kepemilikan Cryptocurrency**

Salah satu area yang penting berikutnya adalah mengenai klasifikasi Cryptocurrency yang tepat. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, kepemilikan Cryptocurrency dapat diklasifikasikan sesuai dengan definisi aset disebabkan mewakili kemungkinan manfaat ekonomi untuk entitas tertentu, sebagai hasil dari transaksi masa lalu (IFRS IC, 2019; PWC, 2016; Rainborn dan Sivitanides, 2015), dan yang menjadi pertanyaan Selanjutnya, adalah tentang klasifikasi yang tepat terhadap kepemilikan atas Cryptocurrency sebagai aset. Seperti yang telah diketahui, standar akuntansi IFRS dan PSAK tidak secara spesifik

menawarkan panduan khusus tentang akuntansi untuk Cryptocurrency dan tidak ada praktik industri yang jelas. Oleh karena itu, akuntansi untuk Cryptocurrency dapat termasuk dalam keragaman standar yang berbeda (PwC, 2018; Nuraliati & Azwari, 2018). Dalam rangka menentukan standar akuntansi mana yang berlaku dan membahas masalah akuntansi terkait, akan lebih relevan jika entitas mengklasifikasikan aset kriptografi berdasarkan karakteristiknya. Ada dua karakteristik sebagai yang paling relevan ketika mengklasifikasikan aset kriptografi yaitu: "tujuan utama dari aset kriptografi", dan "bagaimana aset kriptografi memperoleh nilai yang melekat" (PwC, 2018). Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penentuan klasifikasi aset untuk Cryptocurrency harus mempertimbangkan mengapa suatu entitas memegang Cryptocurrency, supaya dapat menentukan model akuntansi yang tepat. Selain itu, dalam menentukan perlakuan akuntansi yang tepat untuk setiap kepemilikan Cryptocurrency harus dievaluasi secara terpisah berdasarkan karakteristik, tujuan dan keadaan lainnya (CPA, 2018; Procházka, 2018). Hal ini sejalan dengan Tan dan Low (2017), yang menyatakan bahwa tujuan memegang aset Cryptocurrency merupakan pertimbangan utama dalam menentukan perlakuan akuntansi. Berikut ini adalah perlakuan akuntansi yang akan diulas berdasarkan analisis yang memiliki karakteristik paling sesuai dengan Cryptocurrency, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2 Jenis Klasifikasi aset untuk Cryptocurrency

Sumber: diolah

Pertimbangan yang dilakukan dalam hal pengklasifikasian aset Cryptocurrency tersebut adalah karena tidak semua klasifikasi dapat diterapkan sebagai akibat adanya batasan dalam standar, namun klasifikasi tersebut penting untuk diulas dan dipertimbangkan karena beberapa ciri Cryptocurrency secara tidak langsung saling terkait dengan karakteristik klasifikasi lainnya. Standar berikut akan memberikan panduan tentang akuntansi untuk Cryptocurrency. Selain itu, secara teoritis transaksi yang terkait dengan Cryptocurrency dapat disajikan dalam laporan keuangan sebagai berikut, yaitu Cash and Cash equivalents (Laporan Arus Kas: IAS 7; Instrumen Keuangan: IFRS 9; PSAK 1; PSAK 2; PSAK 71), Financial assets/instruments (IAS 32: Instrumen Keuangan- Penyajian; IFRS9 Financial Instruments; PSAK 71), Investment Property (IAS 40: Properti Investasi; PSAK 13), intangible assets (IAS 38: intangible assets; PSAK 19), persediaan/Persediaan (IAS 2: persediaan; PSAK 14), dan Pengungkapan (IAS 1; PSAK 1).

### **Cryptocurrency sebagai Kas/Setara Kas**

Sebagai salah satu jenis uang digital, Cryptocurrency memiliki karakteristik volatilitas yang sangat tinggi, selain itu juga tidak dapat dikonversi secara cepat menjadi kas ataupun setara kas lainnya karena transaksi penerimaannya yang masih menjadi masalah dan tidak dapat langsung disimpulkan sebagai aset sebagai kas dan setara kas. Hal itu diperkuat berdasarkan standar akuntansi PSAK 1 yang menyebutkan bahwa suatu entitas dapat mengklasifikasikan suatu aset sebagai aset berupa kas atau setara kas jika entitas

memperkirakan akan merealisasikan aset tersebut dalam kurang dari 12 bulan setelah periode pelaporan. Selanjutnya, pertanyaan yang perlu dijawab dalam bagian ini adalah apakah Cryptocurrency memenuhi definisi kas sesuai standar akuntansi keuangan. Seperti telah diketahui, biasanya mata uang dianggap sebagai kas. Standar IAS 7 dan PSAK 2 mendefinisikan kas sebagai cash on hand dan giro, namun, tidak ada definisi Selanjutnya, dari kas atau giro yang dimaksud (AASB, 2018). Sementara itu, PSAK 2 mendefinisikan setara kas (cash equivalent) sebagai investasi yang memiliki karakteristik sangat likuid dan dimiliki untuk tujuan komitmen kas jangka pendek. Dalam rangka memenuhi kriteria tersebut, investasi tersebut harus memiliki jangka waktu pendek (kurang dari 12 bulan) dan dapat segera dikonversi atau diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan, serta memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Selanjutnya, PwC (2018) mengidentifikasi dua alasan mengapa Cryptocurrency tidak memiliki karakteristik seperti kas/setara kas dan mata uang, yang mana kedua alasan tersebut juga sesuai dengan aturan di Indonesia. Pertama, Cryptocurrency tidak sah sebagai alat tukar maupun pembayaran dan juga tidak didukung oleh regulasi pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011. Kedua, Cryptocurrency tidak dapat secara jelas menetapkan harga barang dan jasa secara langsung. Sementara itu, di dalam PSAK 71 menyebutkan bahwa kas adalah suatu aset keuangan karena berfungsi dan digunakan sebagai alat tukar. Hal ini kontras dengan mata uang fiat yang berfungsi alat ukur dan mampu menentukan besaran nilai suatu barang atau jasa. Selain itu, dalam hal pengaturan harga Cryptocurrency juga belum dapat menjadi dasar untuk mengukur transaksi dalam laporan keuangan. Selanjutnya, meskipun dimungkinkan untuk mengubah Cryptocurrency menjadi kas melalui suatu transaksi pertukaran, akan tetapi entitas dalam praktiknya tidak memiliki hak kontraktual untuk menerima kas, hanya sebatas koin Cryptocurrency saja.

Selanjutnya, AASB (2018) menjelaskan bahwa aspek terpenting dari kas untuk tujuan perlakuan akuntansi adalah adanya dukungan dari pemerintah dan bank sentral, serta dapat digunakan sebagai alat tukar dan pembayaran yang sah. Berdasarkan hal tersebut, maka Cryptocurrency dapat dianggap sebagai kas dan setara kas ketika memiliki karakteristik adanya dukungan legalitas, baik dari pemerintah dan bank sentral. Keduanya juga didukung oleh aturan hukum yang jelas dan merupakan alat pembayaran yang sah secara yurisdiksi. Namun hal ini belum berlaku di Indonesia, yang mana legalitas Cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang tidak sah di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Bank Indonesia, 2016). Secara teknis mata uang suatu negara yang sah memang dapat dianggap sebagai kas yang dapat diukur dan diakui dalam laporan keuangan. Namun, hal ini berbeda dengan Cryptocurrency yang tidak didukung atau dikeluarkan oleh pemerintah mana pun dan Oleh karena itu, bukan merupakan mata uang. Oleh karena itu, tidak dapat dianggap sebagai kas berdasarkan standar akuntansi. Setelah menganalisis definisi dan kriteria tersebut, dapat disimpulkan bahwa Cryptocurrency tidak dapat diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas. IAS 32 dan PSAK 1 mendefinisikan kas sebagai aset keuangan karena mewakili alat tukar di mana semua transaksi diukur dan diakui dalam laporan keuangan. Selain itu, berdasarkan literatur diperoleh kesimpulan bahwa Cryptocurrency tidak memiliki karakteristik berupa kas karena tidak didukung oleh pemerintah atau negara (PwC, 2018) dan tidak dapat digunakan sebagai alat tukar (Bank Indonesia, 2016). Selain itu, Cryptocurrency tidak dapat digunakan sebagai unit moneter dalam pengaturan harga (IFRS, 2019). AASB juga menyatakan bahwa mata uang digital tidak dapat memenuhi definisi kas dengan mengacu pada pedoman IAS 32 (AASB, 2018).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka Cryptocurrency tidak bisa dianggap sebagai kas, sehingga entitas perlu untuk mempertimbangkan Cryptocurrency yang diklasifikasikan sebagai setara kas. Menurut IAS 7, setara kas didefinisikan sebagai bentuk investasi jangka pendek yang sangat likuid, dapat diubah menjadi jumlah kas yang diketahui nilainya dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Sejalan dengan hal tersebut, PSAK 02 mengidentifikasi setara kas menjadi beberapa poin, yaitu sifatnya

sangat likuid, berjangka pendek, dan dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan nilainya, serta risiko perubahan nilainya tidak signifikan. Dengan demikian, maka Cryptocurrency tidak dapat dalam diklasifikasikan sebagai setara kas. Hal ini disebabkan volatilitas dan tingkat risiko perubahan nilai yang diperdagangkan di bursa untuk Cryptocurrency terlalu signifikan. Melihat uraian tersebut, tampak jelas bahwa Cryptocurrency tidak dapat dianggap kas dan setara kas sebagaimana diperkuat dalam dalam IAS 7 dan PSAK 2 dimana penggolongan Cryptocurrency tidak memenuhi kriteria setara kas karena tingkat risiko yang berhubungan dengan volatilitas yang signifikan dari karakteristik Cryptocurrency tersebut. Selain itu, terdapat banyak literatur lainnya yang mengikuti argumentasi bahwa Cryptocurrency tidak memiliki karakteristik sebagai kas dan setara kas (AASB, 2018; CPA, 2018; Deloitte, 2018; EY 2018; Thornton, 2018; IFRS, 2019 & PwC, 2018). Selain itu, merujuk pada standar IAS 7, IAS 32, PSAK 1, PSAK 2 dan PSAK 71 disimpulkan bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut, Cryptocurrency tidak memenuhi definisi dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai kas dan setara kas.

### **Cryptocurrency sebagai Instrumen/Aset Keuangan**

Perlakuan terhadap Cryptocurrency yang dimiliki atau dipegang oleh suatu entitas, dalam penentuan standar akuntansi akan didasarkan pada tujuan memiliki Cryptocurrency. Sebagai contoh, jika Cryptocurrency dimiliki suatu entitas untuk tujuan investasi maka dikategorikan sebagai aset jangka panjang (long-term asset) atau jika dimiliki untuk dijual kembali (held for sale) maka dikategorikan sebagai aset jangka pendek (short-term asset) seperti kas dan setara kas. Pengertian sebagaimana terdapat IAS 32 dan PSAK 71 adalah tiap kontrak yang mengakibatkan adanya aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan ataupun instrumen ekuitas dari entitas lain. Pada dasarnya, aset keuangan yang dimiliki entitas dapat dikategorikan sebagai aset/instrumen keuangan apabila instrumen tersebut terdapat hubungan kontraktual antara dua pihak. Sebagaimana dijelaskan pada IAS 32.11 dan PSAK 71, aset keuangan tersebut merujuk pada kas atau hak kontraktual untuk mendapatkan kas atau aset keuangan dari entitas lain. Selanjutnya, salah satu faktor kunci dari aset keuangan adalah pemilik aset keuangan memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas sebagai pengganti aset non-keuangan dari suatu entitas maupun dalam penyelesaian kewajiban keuangan. Oleh karena itu, Cryptocurrency tidak memiliki kewajiban kontrak karena pemegang Cryptocurrency dapat menjual Cryptocurrency tersebut tergantung pada nilai konversi pada tanggal konversi yang diinginkan yang ditentukan oleh mekanisme pasar (IFRS, 2018).

Selanjutnya, selain tidak bisa diklasifikasikan sebagai kas, tetapi Cryptocurrency juga tidak memberikan hak kontraktual apapun yang bertujuan untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya (Grant Thornton, 2018; IFRS, 2019; Ram et al., 2015). Selain itu, apabila dilihat dari sisi bagaimana Cryptocurrency diciptakan dan dibuat melalui proses mining atau penambangan, hal tersebut menunjukkan bahwa Cryptocurrency tidak muncul sebagai hasil dari hubungan kontraktual. Oleh karena itu, hal tersebut memperkuat kesimpulan bahwa Cryptocurrency tidak dapat diklasifikasikan sebagai instrumen keuangan atau aset keuangan (AASB, 2016). Procházka (2018) memberikan alternatif terkait hal tersebut, yaitu meskipun Cryptocurrency tidak memenuhi definisi aset keuangan, melalui standar akuntansi IFRS disarankan untuk menerapkan IAS 8 dimana kebijakan akuntansi yang diadopsi untuk Cryptocurrency seperti investasi dapat mengacu pada model pengukuran IFRS 9. Model tersebut nantinya akan berguna untuk memberikan sumber informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam bentuk fair value through profit and loss (FVTPL) atau fair value through other comprehensive income (FVOCI). Meskipun terdapat alternatif tersebut, akan tetapi banyak literatur yang menyimpulkan bahwa Cryptocurrency tetap tidak dapat diklasifikasikan sebagai instrumen keuangan atau aset keuangan berdasarkan alasan yang tersebut diatas (AASB, 2016; CPA, 2018; Deloitte, 2018; Grant Thornton, 2018; IFRS, 2019; Procházka, 2018; PwC, 2018).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa karakteristik utama dari aset keuangan adalah pemegang aset keuangan memiliki hak kontraktual atas kas atau aset

keuangan lain dari entitas lain atau untuk mendapatkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain yang berpotensi menguntungkan bagi entitas pemegang Cryptocurrency. Pemegang Cryptocurrency umumnya tidak memiliki hak kontraktual semacam itu. Hal tersebut disimpulkan bahwa kepemilikan Cryptocurrency oleh entitas tidak memenuhi definisi aset atau instrumen keuangan sesuai dengan IAS 32 dan PSAK 71. Hal tersebut disebabkan Cryptocurrency tidak memenuhi definisi dan kriteria sebagai kas dan juga kepemilikan Cryptocurrency oleh entitas tidak memberikan hak kontraktual kepada pemegangnya untuk menerima kas ataupun aset keuangan lainnya. Selain itu, kepemilikan Cryptocurrency juga tidak terjadi sebagai bagian atau akibat dari hubungan kontraktual. Selain itu, Cryptocurrency tidak memberi pemegangnya sisa kepentingan atas aset suatu entitas setelah dikurangi semua kewajibannya. Oleh karena itu, hal tersebut tidak memberikan hak atau kewajiban kontraktual bagi pemegangnya untuk mendapatkan kas atau aset keuangan lainnya dan bukan merupakan kontrak yang akan diselesaikan dengan instrumen ekuitas itu sendiri. Selain itu, Cryptocurrency tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset keuangan karena bukan uang tunai, instrumen ekuitas dari entitas lain atau menimbulkan hak kontraktual. Penelitian yang sebelumnya telah dilakukan juga telah menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu Cryptocurrency tidak dapat diklasifikasikan sebagai instrumen keuangan atau aset keuangan (AASB, 2016; CPA, 2018; Deloitte, 2018; Grant Thornton, 2018; IFRS, 2019; Procházka, 2018; PwC, 2018).

#### **Cryptocurrency sebagai Properti Investasi**

Berdasarkan PSAK 13 dan IAS 40, properti investasi diidentifikasi sebagai tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan maupun keduanya yang dikuasai oleh pemilik melalui sewa pembiayaan. Properti tersebut ditujukan untuk menghasilkan sewa dan/atau kenaikan nilai, dan tidak digunakan dalam rangka kegiatan produksi atau pengadaan barang/jasa atau untuk tujuan administratif lainnya, dan/atau dijual dalam kegiatan usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa keuntungan atau kerugian modal jangka panjang harus dicatat sebagai transaksi properti. Namun, jika memiliki tujuan dijual kembali maka harus diperlakukan sebagai persediaan dan transaksi penjualannya harus tetap dicatat. Dalam pengklasifikasian suatu properti sebagai properti investasi, maka harus memenuhi dua kriteria, yaitu tujuan penggunaan sewa dan/atau kenaikan nilai dan jenis kepemilikan yang dimiliki sendiri atau melalui sewa pembiayaan (PSAK 13).

Selanjutnya, ketika sebuah Cryptocurrency dibandingkan dengan definisi properti investasi, ternyata Cryptocurrency hanya memenuhi satu kriteria, yaitu menahan apresiasi modal tetapi tidak memenuhi definisi properti investasi karena Cryptocurrency bukanlah properti yang memiliki bentuk fisik, seperti tanah dan bangunan sebagaimana dijelaskan pada IAS 16, IAS 40 dan PSAK 16 yang secara khusus menjelaskan properti berwujud. Selain itu, kepemilikan Cryptocurrency tidak mengarah pada produksi barang atau jasa (IFRS, 2018). Oleh karena itu, meskipun Cryptocurrency dipegang oleh beberapa entitas untuk apresiasi modal, Cryptocurrency tidak dapat diklasifikasikan sebagai properti investasi dalam lingkup definisi menurut IAS 40 ataupun PSAK 13 dan entitas tidak dapat mengukurnya pada nilai wajar melalui untung atau rugi (FVTPL), karena Cryptocurrency bukanlah aset properti berwujud seperti tanah maupun bangunan.

#### **Cryptocurrency sebagai Aset tidak Berwujud**

IAS 38 dan PSAK 19 mendefinisikan aset tidak berwujud sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa adanya substansi fisik dan juga dikendalikan oleh entitas. IAS 38 dan PSAK 19 berlaku untuk semua aset tidak berwujud kecuali dalam hal yang dikecualikan secara khusus dari ruang lingkup intangible asset, seperti persediaan. Selanjutnya, yang dimaksud sumber daya yang dikendalikan oleh entitas, yaitu adanya kekuasaan untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang akan dihasilkan aset dan untuk membatasi akses orang lain memperoleh manfaat tersebut, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan mengalir manfaat ke entitas tersebut. Yang dimaksud dapat diidentifikasi adalah karena dapat dijual, ditukar atau ditransfer secara individu dan

bukan merupakan uang tunai atau biasa disebut aset non-moneter dan juga tidak memiliki bentuk fisik (AASB, 2016).

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dijabarkan menjadi tiga komponen utama yang berkaitan dengan klasifikasi Cryptocurrency. Pertama yaitu Identifiable. Melihat aspek pertama dari definisi ini, IAS 38 dan PSAK 19 menyebutkan bahwa aset dapat diidentifikasi, jika dapat dipisahkan, artinya yaitu dapat dipisahkan atau dibagi dan juga dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan atau dipertukarkan, baik oleh individu atau bersamaan dengan kontrak terkait, aset atau liabilitas yang dapat diidentifikasi, terlepas dari apakah entitas bermaksud untuk menjualnya atau berasal dari kontrak atau hak hukum lainnya, apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya. Kepemilikan Cryptocurrency dapat diperdagangkan di bursa atau dalam transaksi peer-to-peer, dan karenanya memenuhi bagian definisi ini. Selain itu, Cryptocurrency dijual dalam satuan di pasar pertukaran, dengan demikian, mereka dapat diidentifikasi (AASB, 2016; Grant Thornton, 2018). Kedua yaitu non-monetary asset. Seperti yang dibahas di atas, kepemilikan Cryptocurrency dapat diperdagangkan di bursa atau dalam transaksi peer-to-peer dan Oleh karena itu, entitas dapat mengharapkan arus masuk manfaat ekonomi. Karakteristik dari Cryptocurrency yaitu nilainya yang sangat fluktuatif, hal ini karena ditentukan berdasarkan dari mekanisme penawaran dan permintaan pasar dan nilainya pun tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, Cryptocurrency bukan merupakan aset moneter tetapi termasuk aset non-moneter (Thornton, 2018). Ketiga yaitu without physical substance. Cryptocurrency adalah bentuk uang digital dan tidak memiliki substansi atau bentuk fisik. AASB (2016), Grant Thornton (2018), dan Nuraliati & Azwari (2018) adalah pendukung pernyataan ini dan setuju bahwa Cryptocurrency tidak memiliki substansi fisik apa pun.

Cryptocurrency dapat memenuhi definisi aset tidak berwujud, karena dapat diidentifikasi, dapat diperjualbelikan, ditukarkan ataupun ditransfer secara individual. Selain itu bukan dalam bentuk uang tunai, aset non-moneter dan juga tidak memiliki bentuk fisik. AASB (2016) berpendapat bahwa Cryptocurrency memenuhi definisi aset tidak berwujud karena entitas dapat memperoleh manfaat ekonomi terkait melalui penjualan aset atau menggunakannya sebagai alat pembayaran. Selanjutnya, Grant Thornton (2018) dalam penelitiannya juga memiliki pandangan yang sama, alasannya adalah karena kepemilikan Cryptocurrency dapat diperdagangkan di bursa atau melalui transaksi peer-to-peer sehingga diharapkan ada aliran masuk keuntungan ekonomi. PwC (2018) juga sampai pada kesimpulan yang sama. Oleh karena itu, penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Cryptocurrency merupakan aset yang tidak memiliki substansi fisik, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud. Menurut IFRS (2019) dan Wahyuni et al., (2018), dalam standar IAS 38 dan PSAK 19 yang mengatur aset tidak berwujud berlaku untuk Cryptocurrency jika tidak dimiliki untuk dijual dalam kegiatan bisnis biasa. Oleh karena itu, IAS 38 dan PSAK 19 dapat diterapkan ketika IAS 2 dan PSAK 14 tidak berlaku. Hal ini juga didukung oleh PwC (2018) yang menyoroti pentingnya memahami sifat dan karakteristik Cryptocurrency serta tujuan memegang aset tersebut. Hal ini disebabkan, IAS 38 dan PSAK 19 tidak dirancang untuk menangani aset yang dimiliki untuk tujuan spekulatif atau investasi atau untuk item dengan fitur seperti uang tunai.

Berdasarkan penjelasan tersebut, sejumlah penelitian juga menghasilkan kesimpulan bahwa Cryptocurrency harus diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud (AASB, 2016; CPA, 2018; Deloitte, 2018; Grant Thornton, 2018; Procházka, 2018; PwC, 2018; Nuraliati & Azwari, 2018). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mengingat bahwa Cryptocurrency adalah bentuk uang digital dan tidak memiliki bentuk fisik, maka kepemilikan Cryptocurrency memenuhi definisi klasifikasi intangible asset sesuai definisi dan kriteria standar IAS 38 dan PSAK 19. Namun dengan pengecualian, dalam beberapa keadaan tertentu akan lebih tepat untuk memperhitungkannya berdasarkan IAS 2 dan PSAK 14 mengenai Persediaan seperti yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

### **Cryptocurrency sebagai Persediaan**

Berdasarkan model bisnis entitas, kepemilikan Cryptocurrency dapat digunakan pengaturan dalam standar akuntansi keuangan terkait dengan persediaan, yaitu IAS 2 dan PSAK 14. PSAK 14 Paragraf 6 dan IAS 2.6 mendefinisikan Persediaan sebagai aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha suatu entitas, dalam hal ini termasuk dalam proses produksi untuk tujuan penjualan dan dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya, IAS 2 yang mengatur tentang persediaan hanya dapat digunakan untuk entitas yang memegang Cryptocurrency sebagai persediaan, yaitu dengan tujuan untuk dijual dalam kegiatan bisnis biasa dan guna memperoleh keuntungan di masa depan. Persediaan yang dimaksud termasuk barang yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali atau diperjualbelikan, seperti barang dagangan yang dibeli oleh suatu entitas bisnis untuk dilakukan penjualan kembali.

**504**

Berdasarkan standar IAS 2 dan PSAK 14, Cryptocurrency dapat dinilai berdasarkan biaya atau net realizeable value dilihat mana yang lebih rendah. Namun perlakuan berbeda diberlakukan kepada pedagang pialang komoditas (brokers of commodities) yang diharuskan untuk mengukur persediaan mereka pada fair value dikurangi biaya untuk menjual yang diakui dalam laporan laba rugi (IFRS, 2018). Persediaan yang dimiliki oleh suatu entitas memang tidak harus selalu dalam bentuk fisik, tetapi yang menjadi poin utamanya adalah persediaan tersebut harus disimpan untuk dijual dalam kegiatan operasi bisnis suatu entitas (Retief, 2019). Namun, agar memenuhi definisi dan kriteria persediaan sebagaimana dalam standar IAS 2 dan PSAK 14, kepemilikan Cryptocurrency harus diperdagangkan dalam kegiatan bisnis sehari-hari, sehingga aktivitas perdagangan tersebut bisa menjadi kegiatan bisnis biasa yang dijalankan suatu entitas. Selanjutnya, jika perusahaan menerima pembayaran atau melakukan pembayaran barang dan jasa menggunakan Cryptocurrency, perusahaan tidak akan memenuhi klasifikasi persediaan. Jika perusahaan adalah pedagang Cryptocurrency, maka dapat dikatakan bahwa definisi persediaan telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam PSAK 14.

Berkaitan dengan aturan pengukuran, kepemilikan cryptocurrency oleh perusahaan menjadi tantangan sendiri untuk menafsirkan pengecualian pengukuran untuk pedagang pialang komoditas dalam konteks Cryptocurrency. Di satu sisi, ketika mengikuti standar akuntansi IAS 2 dan PSAK 14 untuk pedagang pialang akan secara intuitif tampaknya menjadi pendekatan yang tepat untuk entitas yang memegang Cryptocurrency di bawah model bisnis yang melibatkan pembelian dan penjualan aset Cryptocurrency. Namun disisi lain, keadaan Cryptocurrency yang tidak memiliki bentuk fisik maka akan dianalogikan dengan dilakukannya pengecualian ruang lingkup yang khusus untuk komoditas Cryptocurrency ini, yang artinya diluar klasifikasi persediaan sebagaimana diatur oleh standar yang sudah ada. Kurangnya kejelasan atas pengecualian terkait hal tersebut, menunjukkan bahwa standar ini dapat diterapkan tetapi hanya dalam keadaan yang melibatkan model bisnis di mana aset Cryptocurrency diakuisisi oleh entitas pelapor dengan tujuan akan dijual dalam waktu dekat dan menghasilkan keuntungan dari adanya fluktuasi harga atau margin yang diperoleh (Procházka, 2018).

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat dua skenario berbeda yang akan diterapkan pada pengakuan Cryptocurrency sebagai persediaan, yaitu ketika Cryptocurrency tersedia untuk dijual (held for sale). Apabila dilakukan perbandingan standar dengan IAS 38 dan PSAK 19, maka terlihat bahwa Cryptocurrency yang dimiliki oleh entitas untuk dijual dalam kegiatan bisnis biasa tidak termasuk dalam klasifikasi intangible asset (AASB, 2018; CPA, 2018; IFRS, 2019). Selain itu, aset tidak berwujud ini juga harus dicatat sebagai persediaan (AASB, 2018; CPA, 2018; IFRS, 2019). Hal ini ditentukan dalam IAS 2 bahwa persediaan tidak diharuskan dalam bentuk fisik, tetapi persediaan harus terdiri dari aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan bisnis biasa (PwC, 2018). Oleh karena itu, Cryptocurrency yang disimpan dalam rangka dijual dalam kegiatan bisnis biasa harus tetap diperhitungkan dan diklasifikasikan sebagai persediaan sebagaimana terdapat dalam IAS 2 dan PSAK 14. Agar standar tersebut dapat diterapkan, entitas perlu menunjukkan bahwa model bisnisnya untuk Cryptocurrency koheren dengan menahannya untuk dijual dalam kegiatan bisnis entitas (Deloitte, 2018; IFRS, 2019;

Nuraliati & Azwari, 2018). Selanjutnya, ketika entitas berperan sebagai pialang pedagang komoditas (Commodity broker-traders). IAS 2 dan PSAK 14 memiliki ruang lingkup pengecualian untuk pedagang pialang komoditas di mana perlakuan akuntansinya berbeda dari persediaan biasa. Pedagang pialang didefinisikan ketika suatu entitas yang membeli atau menjual komoditas untuk pihak lain atau untuk entitasnya sendiri (Deloitte, 2018, p. 15). Meskipun tidak ada definisi pasti dari komoditas di bawah PSAK 14, deskripsi tersebut sesuai dan lebih relevan dengan model ekonomi Cryptocurrency (Procházka, 2018).

Penting bagi entitas pelapor untuk menunjukkan bahwa Cryptocurrency disimpan untuk dijual dalam kegiatan bisnis biasa (Deloitte, 2018). Deloitte (2018) telah membuat dua penilaian tentang pedagang pialang komoditas dan Cryptocurrency. Pertama, Cryptocurrency dapat diterima sebagai komoditas. Hal ini sejalan dengan penetapan yang dibuat oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang menetapkan Cryptocurrency sebagai menjadi salah satu komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka (Bappebti, 2018). Kedua, jika Cryptocurrency disimpan sebagai investasi jangka panjang, atau yang berfungsi sebagai lindung nilai (hedge) terhadap instrumen lain, maka kepemilikan Cryptocurrency tersebut tidak ditujukan untuk dijual dalam kegiatan bisnis biasa. CPA (2018), EY (2018), PwC (2018), Deloitte (2018) dan Grant Thornton (2018) memberikan kesimpulan yang sama, sehingga untuk memfasilitasi tujuan kepemilikan yang berbeda tersebut perlu adanya ruang lingkup pengecualian dapat diterapkan dalam kasus Cryptocurrency yang dijual dalam kegiatan bisnis biasa yang nantinya diklasifikasikan sebagai persediaan. Namun, IFRIC menyarankan bahwa dalam kaitannya dengan pedagang pialang komoditas, persyaratan dalam IAS 2.3 dan PSAK 14 terkait pengecualian pengukuran persediaan harus dipertimbangkan (IFRS, 2019). Hal ini didukung oleh AcSB Discussion Group (2018) yang telah membahas pandangan di mana Cryptocurrency tidak dapat diklasifikasikan sebagai persediaan. Para pendukung pandangan ini percaya bahwa Cryptocurrency tidak berada dalam ruang lingkup IAS 2, terutama karena mereka tidak memenuhi definisi persediaan yang dijelaskan dalam IAS 2.3, 2.6 dan PSAK 14 disebabkan Cryptocurrency dianggap seperti media pertukaran biasa tidak sebagai persediaan.

Pedagang pialang melakukan pengukuran persediaan komoditas pada fair value dikurangi cost to sell dan perubahan nilai diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya (IAS 2.3, PSAK 14). Standar tersebut menetapkan bahwa dasar ini juga digunakan untuk tujuan pelaporan keuangan dan mengakui perubahan tersebut dituangkan dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya (Deloitte, 2018). Namun, belum ada standar dan aturan yang jelas terkait bagaimana menafsirkan pengecualian pengukuran untuk pedagang pialang komoditas dalam konteks Cryptocurrency (Thornton, 2018). Oleh karena itu, dengan mengikuti standar akuntansi IAS 2 dan PSAK 14 untuk pedagang pialang secara intuitif akan menjadi pendekatan yang tepat untuk entitas yang memegang Cryptocurrency, dengan catatan kepemilikan Cryptocurrency tersebut digunakan untuk secara aktif membeli maupun menjualnya kembali. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan jika entitas memegang Cryptocurrency untuk tujuan investasi guna apresiasi modal selama periode waktu yang lama, kemungkinan besar tidak akan memenuhi definisi persediaan. Selanjutnya, kepemilikan Cryptocurrency dapat diklasifikasikan sebagai persediaan dengan syarat harus diperdagangkan dalam kegiatan bisnis sehari-hari, sehingga aktivitas perdagangan tersebut bisa menjadi kegiatan bisnis biasa yang dijalankan suatu entitas. Apabila, Cryptocurrency yang dimiliki tidak cukup sering diperdagangkan sebagaimana dipersyaratkan pada IAS 2 dan PSAK 14, maka Cryptocurrency akan gagal dalam memenuhi kriteria dan definisi persediaan kecuali syarat tersebut terpenuhi (Deloitte, 2018; IFRS, 2019).

#### **Pengungkapan (Disclosure) atas kepemilikan Cryptocurrency**

Saat ini, tidak ada persyaratan pengungkapan yang dirancang khusus untuk kepemilikan aset Cryptocurrency dan transaksi terkait (PwC, 2018). Oleh karena itu, entitas harus mengikuti persyaratan pengungkapan standar akuntansi keuangan saat memperhitungkan kepemilikan Cryptocurrency (CPA, 2018; IFRS, 2019 & Grant

Thornton, 2018). Berdasarkan klasifikasi aset Cryptocurrency yang berlaku, entitas harus menerapkan persyaratan pengungkapan IAS 2 dan PSAK 14 untuk Cryptocurrency yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan bisnis suatu entitas dan IAS 38 dan PSAK 19 untuk kepemilikan Cryptocurrency lainnya (IFRS, 2019). Selain itu, jika Cryptocurrency diukur pada nilai wajar, persyaratan pengungkapan dalam IFRS 13 tentang pengukuran nilai wajar juga harus diterapkan (CPA, 2018, Grant Thornton, 2018). Namun, mengingat kompleksitas dan volatilitas terkait dengan Cryptocurrency entitas harus mempertimbangkan apakah diperlukan pengungkapan tambahan tentang kepemilikan Cryptocurrency mereka (CPA, 2018). Kerangka Konseptual menawarkan instruksi berdasarkan prinsip akuntansi tentang apa yang harus dimasukkan ke dalam laporan keuangan dan memberikan suatu informasi yang bermanfaat untuk pengguna laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi (IASB, 2010).

IASB memberikan panduan untuk pengungkapan (CPA, 2018). Pengungkapan tersebut diatur dalam IAS 1 di mana dinyatakan bahwa penyajian laporan keuangan mengharuskan entitas untuk memberikan pengungkapan ketika persyaratan khusus dalam SAK tidak atau bahkan belum cukup untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan dalam memahami suatu peristiwa, transaksi, kondisi posisi keuangan dan juga kinerja keuangan entitas. Namun, IAS 1 juga meberikan tambahan bagi entitas yang tidak perlu memberikan pengungkapan tertentu yang disyaratkan oleh IFRS apabila informasinya tidak material. Persyaratan tersebut juga dibahas oleh CPA (2018), Deloitte (2018), Grant Thornton (2018) dan PwC (2018) yang menyatakan bahwa pengungkapan yang mungkin relevan terkait dengan kepemilikan Cryptocurrency, antara lain deskripsi Cryptocurrency dan tujuan penyimpanannya, jumlah unit Cryptocurrency yang disimpan di akhir tahun, bagaimana kebijakan akuntansi ditentukan, model biaya yang digunakan, nilai wajar Cryptocurrency bersama dengan pengungkapan IFRS 13 yang sesuai dan informasi tentang risiko pasar yang terkait dengan Cryptocurrency. Selain itu, memungkinkan untuk terdapat pengungkapan di luar cakupan laporan keuangan yang disyaratkan oleh regulator atau pemerintah (CPA, 2018). Oleh karena itu, mengingat kepemilikan Cryptocurrency yang saat ini belum diatur secara spesifik dalam kerangka IFRS dan PSAK, maka entitas perlu mempertimbangkan pengungkapan tambahan untuk memenuhi tujuan keseluruhan dalam IAS 1 dan PSAK 1 yang mengatur tentang Pengungkapan transaksi spesifik dan peristiwa lain.

PwC membahas topik yang berbeda ketika entitas harus menggunakan standar yang berbeda untuk mengungkapkan informasi saat memegang Cryptocurrency (PwC, 2018). Salah satu topik yang dibahas adalah ketika suatu entitas terlibat dengan Cryptocurrency dan transaksi terkait. Topik tersebut termasuk didalamnya kebijakan akuntansi yang digunakan, seperti standar akuntansi yang diterapkan pada Cryptocurrency yang dimiliki, dasar pengukuran dan kemungkinan perkembangan peraturan terkait Cryptocurrency di masa depan. Selain itu, IFRIC menyarankan agar IAS 1 dapat diterapkan, di mana penilaian yang dibuat oleh manajemen mengenai kepemilikan Cryptocurrency harus diungkapkan jika penilaian tersebut signifikan terhadap jumlah dalam laporan keuangan (IFRS, 2019). Selanjutnya, peristiwa setelah periode pelaporan yang termasuk dalam IAS 10 juga perlu untuk dibahas dalam pengungkapan. Contoh dari keadaan seperti itu adalah ketika ada perubahan besar dalam nilai Cryptocurrency yang dimiliki oleh suatu entitas setelah periode pelaporan, yang mana dapat mempengaruhi keputusan bagi pengguna laporan keuangan (IFRS, 2019). Estimasi saat ini Cryptocurrency dapat diakui sebagai bagian dari aset dalam laporan keuangan, atau sebagai alternatif dimasukkan dalam pengungkapan laporan keuangan (Barth, 2006). Sebagai contoh, pengungkapan tentang masukan untuk estimasi nilai aset atau pengungkapan penilaian risiko dapat dimasukkan (Barth, 2006). Contoh yang disarankan didasarkan pada persyaratan dalam IFRS 2 terkait Pembayaran Berbasis Saham, di mana diperlukan untuk mengungkapkan volatilitas yang diharapkan dari opsi saham. Dengan melihat sifat dan karakteristik dari Cryptocurrency, pengungkapan tersebut mungkin tepat untuk memasukkan ekspektasi tentang volatilitas dalam laporan keuangan.

Selanjutnya, Raiborn dan Sivitanides (2015) menyarankan bahwa panduan pengungkapan untuk transaksi Cryptocurrency harus disediakan karena akan membantu pemangku kepentingan untuk menentukan kemungkinan asimetri informasi. Asimetri informasi muncul dari perbedaan informasi dan insentif antara entitas dan pengguna laporan keuangan (Healy & Palepu, 2001). Masalah informasi dan insentif ini menghambat alokasi sumber daya yang efisien dan pengungkapan memiliki peran penting dalam mengurangi masalah tersebut (Healy & Palepu, 2001). Hal tersebut juga dikemukakan oleh Chandra et al. (2006) bahwa dengan meningkatkan jumlah informasi yang diungkapkan, pengurangan asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan dapat tercapai. Selanjutnya, entitas harus memastikan bahwa laporan keuangan mereka mencakup serangkaian pengungkapan yang jelas. Pengungkapan tersebut akan mencakup beberapa persyaratan pengungkapan yang berlaku sesuai standar akuntansi keuangan dan menyesuaikan pada klasifikasi akuntansi oleh pemegangnya (PwC, 2018).

Perlakuan akuntansi aset Cryptocurrency dan transaksi terkait memerlukan penilaian yang signifikan dan pemahaman yang menyeluruh tentang fakta dan keadaan yang mendasarinya, karena Cryptocurrency adalah bidang akuntansi yang masih terus berkembang dan saat ini tidak ada standar akuntansi yang secara khusus menangani akuntansi untuk jenis aset tersebut. Oleh karena itu, tidak ada persyaratan pengungkapan yang dirancang khusus untuk aset kriptografi dan transaksi terkait. Oleh karena itu, entitas harus terus memantau dan mengikuti perkembangan aset tersebut dengan cermat dan juga harus bisa menyelaraskan pengungkapan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dilihat dari volatilitas Cryptocurrency, maka pengungkapan tersebut tepat untuk mengkomunikasikan sifat dan tujuan kepemilikan Cryptocurrency dengan lebih baik. Dalam hal ini entitas harus mengungkapkan deskripsi Cryptocurrency yang dimiliki, termasuk karakteristik dan model bisnis untuk kepemilikan Cryptocurrency. Selain itu, dengan adanya pengungkapan tersebut juga dapat mengurangi asimetri informasi oleh pengguna laporan keuangan. Selanjutnya, mengingat kepemilikan Cryptocurrency yang saat ini belum diatur secara spesifik dalam kerangka IFRS dan PSAK, maka entitas perlu mempertimbangkan pengungkapan tambahan dan harus memastikan bahwa laporan keuangan mereka berisi pengungkapan yang jelas, relevan, andal dan dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan.

## **PENUTUP**

Kepemilikan Cryptocurrency secara spesifik masih belum diatur dalam standar akuntansi keuangan sehingga terdapat interpretasi tertentu yang mengakibatkan beberapa tantangan dalam klasifikasi dan pengukuran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan standar akuntansi keuangan IFRS dan PSAK, Cryptocurrency dapat dianggap sebagai aset, karena Cryptocurrency memenuhi definisi dan kriteria aset, terdapat pengendalian yang memadai, serta memiliki kepastian manfaat ekonomi di masa depan.

Selanjutnya, berdasarkan pada tujuan akuisisi, kepemilikan, dan karakteristik Cryptocurrency, deskripsi perlakuan akuntansi Cryptocurrency dapat dibagi ke dalam beberapa kategori klasifikasi aset, yaitu kas dan setara kas, instrumen keuangan, investasi properti, aset tidak berwujud, dan persediaan. Dari beberapa jenis klasifikasi aset yang sesuai dengan karakteristik cryptocurrency, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan jenis klasifikasi aset yang paling sesuai dan relevan untuk Cryptocurrency adalah sebagai persediaan dan/atau aset tidak berwujud. Hal ini disebabkan karakteristik Cryptocurrency memenuhi definisi aset tidak berwujud dan juga dapat diperlakukan sebagai inventori. Selain itu, pengungkapan juga sangat penting untuk dilakukan oleh entitas untuk menjelaskan bagaimana Cryptocurrency diklasifikasikan dan diukur ketika dianggap sebagai persediaan sesuai IAS 2 dan PSAK 14, maupun sebagai intangible asset sebagaimana diatur dalam IAS 38 dan PSAK 19.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, seperti masih terbatasnya cakupan penelitian yang hanya

mengulas pada akuntansi Cryptocurrency dari sisi aset dan fokus penelitian hanya pada satu negara. Penelitian ini juga hanya menggunakan metode kualitatif yang bertumpu pada latar belakang konseptual berupa scoping review berdasarkan literatur penelitian terdahulu, bukan dilakukan dengan menggunakan pengujian data secara empiris. Selain itu, analisis dalam penelitian ini terbatas mendasarkan pada konsep dalam standar akuntansi keuangan.

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih menggali kemungkinan standar akuntansi selain aset yang dapat diterapkan bagi kepemilikan Cryptocurrency oleh perusahaan dan diharapkan tidak hanya bertumpu pada latar belakang konseptual literatur akuntansi, tetapi juga dengan melakukan pengujian dengan menggunakan data dan informasi cryptocurrency yang dimiliki perusahaan dan melakukan wawancara kepada narasumber ahli dalam standar akuntansi keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, meningkatnya penggunaan Cryptocurrency yang signifikan sebaiknya Badan Penyusun Standar dapat menindaklanjuti dengan melakukan pembuatan standar akuntansi yang jelas dan spesifik untuk mengatur perlakuan Cryptocurrency dalam laporan keuangan. Selanjutnya, standar tersebut nantinya akan membantu dalam mengurangi ketidakpastian dan memberikan informasi keuangan yang relevan dan berguna bagi penyusun dan pengguna laporan keuangan. Selain itu, pengaturan akuntansi yang lebih jelas dapat menghindari konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi pemangku kepentingan, pasar keuangan, kantor akuntan, dan regulator.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Australian Accounting Standards Board. (2016). *Digital currency - A case for standard setting activity*. Australian government. [https://www.aasb.gov.au/admin/file/content102/c3/AASB\\_ASAF\\_DigitalC](https://www.aasb.gov.au/admin/file/content102/c3/AASB_ASAF_DigitalC).
- Accounting Standards Board [AcSB] Discussion Group. (2018). *Cryptocurrencies*. [Report]. Canada: Accounting Standards Board
- Bank Indonesia. (2018). *Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainny*. Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers>
- Barth, M.E. (2006). Including Estimates of the Future in Today's Financial Statements. *Accounting Horizons*, 20 (3), 271-285.
- Barlin, R. (2017). Regulation on the Rise as Bitcoin Gains Popularity. *CPA Journal*, 87(6), pp. 10–11.
- Böhme, R., Christin, N., Edelman, B., & Moore, T. (2015). Bitcoin: Economics, technology, and governance. *The Journal of Economic Perspectives*, 29 (2), 213-238.
- Braun, V., & Clarke, V. (2012). Thematic Analysis. *APA Handbook of Research Methods in Psychology: Vol.2. Research Design*. doi: 10.1037/13620-004.
- Amanda et al., (2021). *A Cryptocurrency Premier*. <https://blogs.cfainstitute.org/investor/2021/06/22/down-the-rabbit-hole-a-cryptocurrency-primer/>
- Chartered Professional Accountants. (2018). *An Introduction to Accounting for Cryptocurrencies*. Chartered Professional Accountants of Canada. [www.cpacanada.ca/media/site/operational/rg-research-guidance-](http://www.cpacanada.ca/media/site/operational/rg-research-guidance-)
- Collis, J., & Hussey, R. (2014). *Business research: A practical guide for undergraduate and postgraduate students*. 4th edition. United Kingdom: Palgrave Macmillan.
- Crosby, M., Nachiappan, Pattanayak, P., Verma, S., & Kalyanaraman, V. (2016). blockchain technology: Beyond bitcoin. *Applied Innovation Review*, 1 (2), 7-19.
- CSA Staff Notice. (2017). *The Roles of the SEC and CFTC; and Initial Coin Oferings*. OSC GOV. [www.osc.gov.on.ca/en/SecuritiesLaw\\_csa\\_20170824\\_cryptocurrency-offerings](http://www.osc.gov.on.ca/en/SecuritiesLaw_csa_20170824_cryptocurrency-offerings)
- Davis, J (2011). *The CryptoCurrency*. The New Yorker, [Online] October 10. Available via: <https://cryptome.org/0005/bitcoin-who.pdf> [Retrieved 2019-02-06].
- Deloitte (2018). *Cryptocurrency: Financial reporting implications*. [Report]. Deloitte.

- Destry D. (2020). *Transaksi Uang Elektronik Naik Selama Pandemi Corona*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200717162330-78-525960/transaksi-uang-elektronik-naik-selama-pandemi-corona>
- Dichev, I.D., Graham, J.R., Harvey, C.R., & Rajgopal, S. (2013). Earnings quality: Evidence from the field. *Journal of Accounting and Economics*, 56 (2-3), 1-33.
- Ellinor, S., & Piia, H. (2019). *Accounting for Cryptocurrencies - A Nightmare for Accountants*. Umeå universitet. <https://core.ac.uk/display/219510795>
- Ettiene, R. (2019). *Accounting for Cryptocurrency*. SAIPA. <https://www.saipa.co.za/wp-content/uploads/2019/04/Cryptocurrency- article.pdf>
- EY (2018). IFRS (#) *Accounting for crypto-assets*. [Report]. EYGM Limited.
- George, D., & Amanda, G. (2018). *IFRS (#) Accounting for crypto-assets*, EY EMEIA FS. <https://eyfinancialservicesthoughtgallery.ie/wp-content/uploads/2018/03/EY-IFRS-Accounting-for-crypto-assets.pdf>
- Grand, T. (2018). *Accounting for cryptocurrencies – the basics IFRS Viewpoint*. Grant Thornton International. [www.grantthornton.global/ifrs-viewpoint-9-accounting-for-cryptocurrencies--the-basics.pdf](http://www.grantthornton.global/ifrs-viewpoint-9-accounting-for-cryptocurrencies--the-basics.pdf)
- Healy, P.M., & Palepu, K.G. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. *Journal of Accounting and Economics*, 31 (1), 405-440.
- IFRS (n.d.) a. *About the International Accounting Standards Board (Board)*. International Accounting Standards Board. <https://www.ifrs.org/groups/international-accounting-standards-board/>.
- IFRS. (n.d.) a. *About the International Accounting Standards Board (Board)*. International Accounting Standards Board. <https://www.ifrs.org/groups/international-accounting-standards-board/>
- International Accounting Standards Board. (2018). *IASB Meeting*. International Accounting Standards Board. <https://cdn.ifrs.org/>
- International Accounting Standards Board (2018). *IASB Meeting. [Staff paper]*. International Accounting Standards Board.
- International Accounting Standards Board. (2010). *The Conceptual Framework for Financial Reporting*. International Accounting Standards Board.
- Jacobs, G. (2018). Cryptocurrencies & the Challenge of Global Governance. *Cadmus Journal*, 3 (4), 109-123.
- Jamie Redman. (2020). *Perkembangan Cryptocurrency di Indonesia Sangat Pesat*. Bitcoin News. [www.bitcoin.com](http://www.bitcoin.com)
- Katadata. (2021). *4.501 Jenis Mata Uang Kripto Beredar hingga Februari 2021*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/21/4501>
- Melly, M. (2020). *Perlakuan atau Pengakuan Akuntansi atas Kepemilikan Cryptocurrency Perusahaan*. Universitas Komputer Indonesia. <https://mellymurianii.medium.com/perlakuan-atau-pengakuan-akuntansi-atas-kepemilikan-cryptocurrency-perusahaan-f40d3176feaf>
- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. Cryptoinvest
- Nasdaq. (2018). *7 Major Companies That Accept Cryptocurrencies*. [www.nasdaq.com/article/7-major-companies-that-acceptcryptocurrency-cm913745](http://www.nasdaq.com/article/7-major-companies-that-acceptcryptocurrency-cm913745)
- Nuraliati, A., & Azwari, P. C. (2018). Akuntansi untuk cryptocurrency. *I-Finance*, 4(2), 131-142.
- Procházka, D. (2018). Accounting for Bitcoin and Other Cryptocurrencies under IFRS: A Comparison and Assessment of Competing Models. *The International Journal of Digital Accounting Research*. 18. 161-188.
- PwC (2018). *Cryptographic assets and related transactions: accounting considerations under IFRS*. [Report]. PricewaterhouseCoopers LLP.
- Qassim, A. (2018). Cryptocurrency: *Global Accounting Leaders Seek Guidance*. Bloomberg BNA. <https://www.bna.com/cryptocurrency-global-accountingn57982091448/>

- Oxforddictionaries (n.d). *Cryptocurrency*.  
<https://en.oxforddictionaries.com/definition/cryptocurrency>. Retrieved [2019-05-02]
- Ramrakhiani, N.V. (2018). *An Introductory Outlook: What Are The Prospective And Current Issues With Regards To Accounting For Cryptocurrency*. [Master Thesis]. Dublin Business School.
- Raiborn, C., & Sivitanides, M. (2015). Accounting Issues Related to Bitcoins. *Journal of Corporate Accounting & Finance*, 26 (2), 25-34.
- Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A. (2012). *Research Methods for Business Students*. 5th edition. Essex, UK: Pearson Education Limited.
- Scott, W.R. (2008). *Institutions and Organizations*, 2nd edition. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Subramanian, R. and Chino, T. (2015). The state of cryptocurrencies, their issues and policy interactions. *Journal of International Technology and Information Management*. (3), p. 25.
- Tan, S.T., & Low, K.Y (2017). Bitcoin - Its Economics for Financial Reporting. *Australian Accounting Review*, 81 (2), 220-227.
- Wahyuni, E., Dewantoro, D., & Avianti, I. (2018). Has goodwill become more relevant after IFRS convergence in Indonesia? *Journal of Accounting and Investment*, 19(2), 239-256.
- Yilmaz, N.K. (2013). Comparison of Qualitative and Quantitative Research Traditions. Epistemological, Theoretical, and Methodological differences. *European Journal of Education*, 48 (2), 311-325.